NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG
DAN
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) HALIMAH

TENTANG

PEMBERDAYAAN WARGA DESA BINAAN DALAM USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

Nomor : HK.03.0/I/ 3339 /2021
Nomor :

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh delapan bulan September tahun 2021 bertempat di Kab.Bintan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Iwan Iskandar, SKM, MKM	Dalam hal ini bertindak selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang yang berkedudukan di Jl. Arif Rahman Hakim No.01, Sei Jang, Bukit Bestari, kota Tanjung Pinang, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PUI Kemilau Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
Halimah	Dalam hal ini bertindak selaku Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah Halimah, beralamat di Desa Pengudang, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut PIHAK menerangkan hal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksud sebagai upaya untuk memberdayakan Warga Desa Binaan dalam usaha mikro kecil menengah.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuaan untuk membangun kemandirian Warga Desa Binaan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelatihan keterampilan;
2. Pengembangan dan pemasaran hasil karya;
3. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan/atau diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
(3) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin menakhiri Nota Kesepahaman sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK** yang bersangkutan harus menyampaikan maksud tersebutsecara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan ebelum tanggal ang dikendaki untuk mengakhiri Nota Kesepahaman.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

(1) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) meliputi:

a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tanah longsor dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia;
b. Huru-hara seperti kerusuhan sosial, perang, dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia, namun berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya;
c. Perubahan kebijakan Pemerintah, baik secara angsung ataupun tidak langsung mempengaruhi Nota Kesepahaman ini

(2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang terkena Keadaan Kahar harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar.

(3) Dalam hal Keadaan Kahar terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang terkena dampak Keadaan Kahar tersebut dapat mengajukan pemutusan Nota Kesepahaman.

(4) Dalam hal dilaksanakan pemutusan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi kepada pihak lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 8
SURAT MENYURAT

(1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimile, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama	:	**Iwan Iskandar, SKM, MKM**
Jabatan	:	Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang
Alamat	:	Jalan Arief Rahman Hakim No. 1 Tanjungpinang Kepulauan Riau
Telepon	:	085264885584
e-mail	:	puikemilaupolkestan@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama	:	**Halimah**
Alamat	:	Desa Pengudang, Kecamatan Teluk Sebong< Kabupaten Bintan
Telepon	:	-
e-mail	:	-

(2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon/faksimile dan email yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimile, dan email tersebut wajib menyampaikan

perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimile, dan email.

(3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimile, dan email yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggungn jawab **PIHAK** ang melakukan perubahan alamat, nomor telepon/faksimile, dan email.

Pasal 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan/Adendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

PASAL 11
PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Nota Kesepahaman ini dimulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Direktur Poltekkes Tanjungpinang

(Iwan Iskandar, SKM., MKM)
NIP. 19680714 199203 1 003)

PIHAK KEDUA,

HALIMAH